



## PUTUSAN

Nomor 9/PHPU.D-IX/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Doli Boniara**  
Tempat/Tgl.Lahir : Bogor, 10 Juli 1972  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Kampung Siderejo RT.03 RW. 03 Lubuk Semut  
Kecamatan Karimun;

2. Nama : **Muhammad Dali**  
Tempat/Tgl.Lahir : Sei Pasir, 28 Nopember 1964  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Sei Pasir RT 02 RW 08 Meral Karimun;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011;

Selanjutnya di sebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun**, berkedudukan di Jalan R. Oesman Nomor 18 Kapling Kecamatan Tabing Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, tanggal 30 Januari 2011, memberi kuasa kepada Rudy Alfonso,S.H. Wiryanto,S.H,. Heru Widodo, S.H., M.H,. Bonifasius Gunung, S.H,. Dhimas Pradana, S.H,. Samsul Huda, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H,. Vinsensius H. Ranteallo, S.H,. Sattu Pali,S.H,. Totok Prasetyanto, S.H,. kesemuanya para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor “Alfonso & Partners” beralamat di Palma One 5th Floor Suite 509, Jalan H.R.Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta 12950 bertindak dan untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos.,M.Si**

Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Karimun

Alamat : Jalan Pendidikan Bukit Senang Rt 04 RW 03, Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;

2. Nama : **H. Aunur Rafiq, S.Sos.,M.Si**

Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Karimun

Alamat : Jalan A. Yani Perumahan Telaga Mas Blok A-11, Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H,. Merlina,S.H. Kesemuanya adalah para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam “Dr.Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm” Gedung Guru Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, Telepon 021-70333390, fax 021-3867842, Email: kajipublik@yahoo.co.id. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2011, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;  
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

## 2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 41/PAN.MK/2011 dengan registrasi perkara Nomor 9/PHPU.D-IX/2011 tanggal 27 Januari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

### A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan "*Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung pemilukada adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon*";
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, yang tidak lolos berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 226/KPU/Kab-KRM/031-436710/X/2010;
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan KPU Kabupaten Karimun tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2011;
4. Bahwa keberatan Pemohon berdasarkan pada keabsahan calon terpilih dalam pelaksanaan Pemilukada 2010 yang ada di Kabupaten Karimun dan juga sangat mempengaruhi hasil pemilihan umum yang rahasia, jujur, dan

adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUD 1945 *juncto* Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penjelasan keabsahan/status hukum Ijazah MPI yang disetarakan dengan SLTA untuk melengkapi syarat sebagai calon Bupati Karimun Tahun 2011. Kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepada Biro Hukum Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional. Yang dimaksud pada surat Nomor 03/G.pk/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010;

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Oktober 2008 ;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai keberatan terhadap penetapan KPU Kabupaten Karimun tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2011. Maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031-436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011;
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan keputusan KPU Nomor 02/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-436710/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2011, tertanggal 10 Januari 2011 harus menunggu hasil dari keputusan MK;
3. Bahwa permohonan Pemohon diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011. Sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat menyatakan *"kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."* UUD 1945 menyatakan kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena UUD 1945

adalah hukum yang paling tinggi tingkatnya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi, yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the state of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus menerus ditetapkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*);

2. Bahwa Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu UUD 1945, Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, Mahkamah dalam menegakkan negara hukum yang demokratis, harus mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;
3. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah konstitusi dalam memutuskan penetapan oleh KPU terhadap Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2011 harus ditinjau kembali;
4. Bahwa sebagaimana Berita Acara tanda terima Formulir Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2010 oleh KPU dengan Nomor 218/KPU/Kab-KRM/031-436710/IX/2010, tertanggal 30 September 2010. Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Karimun, yaitu Doli Boniara dan Muhammad Dali telah didukung oleh 12 Partai Politik dengan jumlah keseluruhan 15,2% suara sah, dan telah diterima oleh KPU;

5. Bahwa sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Surat Pemberitahuan Kekurangan dan Perbaikan Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2010, Nomor 226/KPU/Kab-KRM/031-436710/X/2010, tertanggal 06 Oktober 2010. Yang menyatakan hasil klarifikasi Partai Politik yang memenuhi syarat menjadi 10 Partai dan jumlah keseluruhan tinggal 11,7 % suara sah;
6. Bahwa KPU dalam memverifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati terindikasi *money politic* sehingga 2 buah Partai Politik menarik dukungan terhadap Pemohon.

#### I. Konsepsi Yuridis Konstitusional

1. Bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea "*keempat menyatakan*" *Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"*
2. UUD 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam Negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu keadilan (*Justice*), ketertiban (*Order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu harus diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai Negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus

menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*);

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat strategi dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu UUD 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga Negara pengawal konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab;
4. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah Konstitusi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pelanggaran mulai dari awal pemilukada sampai penetapan nama-nama calon sehingga berdampak buruk kepada pasangan yang lain sehingga mempengaruhi tidak berjalannya demokrasi secara adil. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil perhitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran perlengkapan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan maupun perUndang-Undangan yang berhubungan dengan Pemilikada sehingga dengan melampirkan dokumen yang berindikasi pengaburan data yang sebenarnya. Ini merupakan salah satu alat bukti yang dipersengketakan dan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara berencana, terstruktur, sistematis dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat berencana, terstruktur,



sistematis dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 merupakan suatu pesta demokrasi yang dilakukan setiap daerah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penuh pengharapan agar dalam penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karimun mulai dari penyusunan tahapan, penerimaan calon, pemeriksaan berkas calon dan mengeluarkan keputusan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan berjalan sesuai dengan amanat UUD 1945;

5. Maka kami berkewajiban untuk membuktikan apakah benar KPU Kabupaten Karimun selaku penyelenggara Pemilihan umum Kepala Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan kata lain, kami juga menginginkan suatu kehidupan hukum yang baik, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Karimun. Bahwa tidak ada satupun manusia Indonesia yang kebal dengan hukum tanpa terkecuali, dimana setiap orang/warga samauduknya di muka hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan bersesuaian juga dengan isi penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka;
6. Bahwa permohonan sekaligus pemberitahuan ini kami sampaikan, berdasarkan bukti-bukti autentik dan didukung juga dengan keterangan – keterangan yang dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum baik di luar maupun di dalam ruang sidang pengadilan nanti.

## II. Dalil-dalil Permohonan

Berdasarkan konsepsi yuridis konstitusional tersebut di atas, Pemohon mengajukan dalil permohonan dimana dalam pelaksanaan Pemilu mulai dari persiapan, pendaftaran, penyeleksian berkas administrasi dan verifikasi Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran serius, yaitu persyaratan administrasi berupa **Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama ( SMEP )**, Penggunaan Sertifikat MPI disetarakan dengan SMK untuk memenuhi syarat Calon Bupati Kabupaten Karimun tahun

2011 dan SK Menteri Pendidikan Nasional **Nomor 390/C/KEP/MN/ 2005 tentang Penilaian/Penghargaan/Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran. Semarang Tahun 1988, atas Nurdin Basirun.** Yang dilakukan oleh Termohon, akan Pemohon uraikan sebagai berikut :

1. Terlihat dengan nyata Nurdin menggunakan STTB SMEP (**yang diduga dipalsukan**) Pada periode Tahun 2001 mencalonkan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Karimun, pada **periode pertama Tahun 2006-2011** mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Karimun dan pada **periode kedua Tahun 2011-2016** mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Karimun;
2. Pada **periode kedua Tahun 2011-2016** mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Karimun, terlihat dengan nyata Lembaran Fotocopi STTB SMEP atas nama Nurdin, **tidak ada cetakan nomor Seri STTB dan sekaligus terdapat 2 (dua) Kali Stempel legalisir pengesahan dengan nomor yang berbeda;**
3. Terlihat dengan nyata ada kecurigaan di lembaran fotocopi STTB SMEP stempel atas nama Sekolah tidak terkena pashfoto (sepertinya terlihat pashfoto menutupi stempel);
4. Kecurigaan tarikan tulisan angka dan huruf dalam penulisan tanggal, bulan dan Tahun kelahiran. Terlihat tidak mendekati sama dan ada bayangan yang dihapus;
5. Mengesahkan **Nomor REG 283/TU/423.7** tidak dibuat tanggal pengesahan “*menurut surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun ini adalah **pengesahan pertama Atas permintaan dari yang bersangkutan***” (ada di lembaran depan);
6. Mengesahkan **Nomor REG 326/TU/423.7** tanggal 2 November 2010, “*menurut surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun ini adalah **pengesahan kedua Atas Permintaan KPU Kabupaten***” (ada di lembaran belakang). Tidak ada ketentuan aturan yang menyebutkan harus 2 kali legalisir lihat dari Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.
7. Surat Pengantar dibuat tanggal **28 September 2010**, berita acara verifikasi dilaksanakan tanggal **2 November 2010** dan Fotocopi STTB dilegalisir tanggal 2 November 2010;
8. Peraturan yang tidak tertulis, setiap yang ingin melegalisir fotocopi STTB, Kepala Dinas Pendidikan harus memperlihatkan STTB aslinya. Kenyataan

yang bersangkutan di saat akan dilegalisir tidak diperlihatkan STTB aslinya. (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun sebagai bawahan tidak berani mempertanyakan STTB asli);

9. Jika yang bersangkutan memperlihatkan STTB Aslinya, tidak mungkin Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun tidak mencantumkan nomor seri STTB dan serta mencantumkan kalimat “ *benar bersekolah dan tamat di Sekolah Menengah Tingkat Pertama SMEP*”;
10. Surat balasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun tanggal 22 Desember 2010, atas jawaban dari surat Nomor 07/G.PK/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun menyampaikan sebagai berikut :

**Poin I:** menyatakan “**Dengan tidak mencantumkan Nomor registrasi STTB/Ijazah dan dengan tidak mencantumkan kalimat dan tamat di SMEP bukan wewenang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun**” dan **hanya memberikan legalisir atau pengesahan sesuai dengan aslinya berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2)**

**Poin II :** Menyatakan :

1. Pengesahan legalisir pertama dengan Nomor 283/TU/423.7 tanggal 14 september 2010, merupakan legalisir pertama atas permintaan yang bersangkutan;
2. Pengesahan legalisir kedua dengan Nomor 326/TU/423.7 tanggal 2 Nopember 2010, merupakan legalisir kedua atas permintaan tim KPU, guna mengkoscek (*suatau alasan yang tidak logis*);

#### 11. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar (SD) Tahun 1970;
- b. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama **1974** (tidak sesuai yang tercantum di STTB tahun **1973** );
- c. **MPT dan MPI Tahun 1988** ( tercantum di Ijazah tahun 1988 );
- d. S1 (Strata 1) Universitas Lancang Kuning Tahun **2002** ( Tidak sesuai yang tercantum di Ijazah Tahun **2005**);
- e. S2 ( Strata 2 ) Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo Tahun **2005** (Tidak sesuai yang tercantum di Ijazah Tahun **2006** )

- f. S3 ( Strata 3 ) Magister Sains UNTAG Surabaya Tahun 2010 (tercantum di Ijazah tahun 2010)
12. **Fotokopi Sertifikat MPI (Mualim Pelayaran Intrensuler) Didaftarkan dengan Nomor M 42.1184/N.IV/SMG/STCW/88 di keluarkan Jakarta 8 Desember 1988 atas nama NURDIN BASIRUN;**
13. Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berikut penjelasannya :
  - a. Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 14 **Pendidikan Formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
  - b. Pasal 1 ayat (12) **Pendidikan Non Formal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
  - c. Pasal 18 ayat (3) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
  - d. Pasal 26 ayat (1) Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat layanan pendidikan yang berfungsi pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendukung pendidikan sepanjang hayat;
  - e. Pasal 26 ayat (2) Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional;
  - f. Pasal 26 ayat (5) Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
  - g. Pasal 61 ayat (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagaimana pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 065/U/1981 tentang Persamaan Ijazah Pendidikan dan Latihan perhubungan: Memutuskan dan Menetapkan

Pertama : Ijazah yang dikeluarkan oleh unit-unit Pendidikan dan latihan perhubungan tersebut di lajur 2 (dua) diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah sebagaimana tersebut di lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini;

**Kedua : Ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" berlaku untuk pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil.**

Ketga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Februari 1981

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

t.t.d

Dr. Daood Joesoef

15. Universitas Lancang Kuning ***mengabaikan dan atau Melanggar*** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan telah dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 065/U/981;
16. **Gelar Sarjana yang diberikan Universitas Lancang Kuning gugur demi Hukum dan *Universita Lancang Kuning baik dengan sengaja maupun tidak, ikut terlibat dalam pelanggaran dalam pasal-pasal seperti penjelasan diatas sehingga Ijazah MPI untuk mendaftari di Universitas Lancang Kuning adalah Sertifikat Kursus dan Pelatihan Bukan STTB/Ijazah;***
17. **Apabila yang bersangkutan memiliki ijazah/STTB SMA YPK Medan digunakan untuk masuk ke Universitas Lancang Kuning cabang di Tg. Balai Karimun Tahun 2002.**
- a. Fotocopi Surat Tanda Tamat SMA atas nama Nurdin, Nomor seri STTB II C.I Nomor 0167 atas nama Nurdin menerangkan yang bersangkutan

terakhir tercatat sebagai murid pada sekolah Swasta YPK di Medan dengan Nomor Induk 2132 dikeluarkan di Medan, 5 Desember 1977 ditanda tangani kepala sekolah Drs. K. Harahap dan legalisir pengesahan tanggal 07 Januari 2001 (**Pada hari minggu**) ditanda tangani Drs. Zulkarnaian Lubis, M.Si;

- b. Fotokopi Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Wilayah Propinsi Riau Kantor Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 1288/109.6.1/TU-2001 tanggal 8 Maret 2001 Prihal : Mohon penelitian keabsahan STTB Nomor 0167 Tahun 1977 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sumatera Utara di Medan “**permintaan untuk membantu menjelaskan apakah ijazah tersebut asli dan sah**”;
- c. Fotokopi Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara Nomor 278/105.7/MN/2001 tanggal 9 Maret 2001. Prihal : Penelitian STTB SMA II Ci Nomor 0167 Tahun 1977 ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Diknas Kabupaten Kepulauan Riau Jalan Pramuka Nomor 5 di Tg. Pinang;

**Dengan pernyataan sebagai berikut :**

- \* Tanda tangan yang tercantum pada fotokopi STTB SMA II Ci Nomor 0167 Tahun 1977 a.n Nurdin adalah bukan tanda tangan Sdr. Drs Zulkarnain Lubis, Msi Kepala Seksi Kurikulum Bidang Dikmenum Kantor wilayah Depdiknas Propinsi Sumatera Utara;
- \* Tanggal Pengesahan fotokopi STTB tertulis 07 Januari 2001, sedangkan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sumatera Utara tanggal tersebut adalah tutup karena tepat pada hari minggu;

18. ***Universitas Lancang Kuning telah menerima STTB SMA YPK Medan di duga palsu/ yang dipalsukan oleh pemilik STTB atas nama Nurdin melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Gelar Sarjana yang diberikan Universitas Lancang Kuning dapat gugur demi Hukum) karena menerima data fotokopi STTB yang dipalsukan dan Universitas Lancang Kuning baik dengan sengaja maupun tidak, ikut terlibat dalam pelanggaran).***

## KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

### PENJELASAN DARI :

1. Pasal 2 : Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas;
2. Pasal 9 ayat (1) huruf c : berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sederajat;
3. Pasal 9 ayat (2) huruf a : Paling Rendah atau sederajat Bakal Pasangan Calon wajib melampirkan Fotokopi Ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang;
4. Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 5 : fotokopi Ijazah SLTA, SLTP, SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang;
5. Pasal 9 ayat (2) huruf f : ***apabila terdapat Pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran Ijazah Bakal Pasangan Calon semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Karimun, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada Pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;***
6. Pasal 39 huruf a : Verifikasi dilakukan terhadap **kelengkapan dan keabsahan** berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
7. Pasal 39 huruf a : apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidak benaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang.

## UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

### PENJELASAN DARI :

1. Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 14 : **Pendidikan Formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
2. Pasal 17 ayat (2) : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainnya yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
3. Pasal 18 ayat (3) : Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
4. Pasal 19 ayat (1) : Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor yang diselenggarakan di perguruan Tinggi;
5. Pasal 1 ayat (12) : **Pendidikan Non Formal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
6. Pasal 26 ayat (1) : Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat layanan pendidikan yang berfungsi pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendukung pendidikan sepanjang hayat;
7. Pasal 26 ayat (2) : Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional;
8. Pasal 26 ayat (5) : Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
9. Pasal 26 ayat (6) : Hasil Pendidikan Non Formal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal setelah melalui proses penilaian persyaratan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;**
10. Pasal 26 ayat (7) : Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 s/d 6) diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Pemerintah;**



11. Pasal 61 ayat (2) : Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagaimana pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan **yang terakreditasi**;

## **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

### **PENJELASAN DARI:**

1. **Pasal 1 ayat (2) : Pendidikan Formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
2. **Pasal 1 ayat (3) : Pendidikan Non Formal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
3. **Pasal 1 ayat (21) : Akreditasi** adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;

### **SUSUNAN DAFTAR ALAT BUKTI**

1. P.1 – Berita Acara Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Nomor 218/KPU/Kab-KRM/031-436710/IX/2010 ditanda tangani tanggal 30 September 2010 untuk Pasangan Calon Bupati Doli Boniara dan Wakil Bupati Muhammad Dali;
2. P.2 – Surat Pernyataan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun ditanda tangani tanggal 28 September 2010 untuk Pasangan Calon Bupati Doli Boniara dan Wakil Bupati Muhammad Dali;
3. P.3 – Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031-436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011;
  - Pasangan Nomor Urut 1 (satu) DR. Syamsuardi Drs. MM dan Drs. Syuryaminsah;
  - Pasangan Nomor Urut 2 (dua) DR. H. Nurdin Basirun S.Sos. Msi dan Aunur Rafiq S.sos . Msi;

4. P.4 – Surat dari Partai Koalisi ditujukan kepada KPU Kabupaten Karimun Hal Permintaan salinan data dan hasil Verifikasi peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 November 2010;
5. P.5 – Bukti tanda terima dokumen dari KPU tanggal 29 November 2010;
6. P.6 – Koalisi Pemenangan Nurdin Rafiq Surat Keputusan Nomor 001/KPTS/KP-NR/IX/10 tentang pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun 2011–2016 di halaman terakhir tulisan DPC Partai Republikan diketik menggunakan mesin ketik biasa, tidak sama dengan ketikan awal menggunakan Komputer;
7. P.7 – Surat pengantar, Berita Acara dan Data fotokopi Ijazah disusun dalam bentuk Tabel;
8. P.8 – Surat Berita Acara tanda terima surat pemberitahuan kekurangan dan perbaikan berkas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 226/KPU/Kab-KRM/031-436710/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
9. P.9 – Bukti Penerimaan Laporan dari PANWASLU Kabupaten Karimun atas laporan Partai Koalisi tanggal 21 Desember 2010;
10. P.10 – Bukti Tanda Terima laporan ditujukan ke Polres tanggal 3 Januari 2011 dan ke Kapolda Kepri tanggal 4 Januari 2011;
  - hal : \* Indikasi keterlibatan/pesengkokolan pemalsuan/ikut memalsukan dokumen Negara berupa STTB SMEP;
  - \* Indikasi keterlibatan/persekongkolan penggunaan Ijazah SMA YPK Medan dugaan dipalsukan dan atau Ijazah MPI digunakan untuk mendaftarkan sebagai calon mahasiswa baru universitas lancang kuning tahun 2002;
  - \* Indikasi keterlibatan/persekongkolan KPU Kabupaten Karimun telah menyetujui dan membenarkan Ijazah MPI dinilai/dihargai sama/ setingkat SMK sebagai syarat calon Bupati;
  - \* Indikasi keterlibatan/persekongkolan KPU Kabupaten Karimun telah menyetujui/membenarkan lampiran dokumen yang dugaan dipalsukan;
  - \* KPU Kabupaten Karimun dengan sengaja mengabaikan dan serta melanggar peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku;

- 11.P.11 – Bukti Tulisan di media Tahun 2001;
- 12.P.12 – Data Daftar Riwayat Hidup atas nama Nurdin Basirun ditanda tangani bulan **Februari 2001** sebagai salah satu persyaratan Calon Wakil Bupati dan H. M Sani Calon Bupati Karimun periode tahun 2001 Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui proses di Gedung DPRD Kabupaten Karimun;
13. P.13 - Data Daftar Riwayat Hidup atas nama Nurdin Basirun ditanda tangani sebagai salah satu persyaratan Calon Bupati Karimun **Periode Tahun 2006-2011** (data terlampir berdasarkan surat pemberitahuan dan laporan dari Sdr. Jasni dan Drs. M. Sjafii jusuf MPD);
14. P.14 - Data Daftar Riwayat Hidup atas nama Dr. H. Nurdin Basirun S.Sos, Msi ditanda tangani di atas materai Rp.6000 tanggal 25 September 2010 sebagai salah satu persyaratan Calon Bupati Karimun **Periode Tahun 2011-2016** (Data terlampir dari KPU Kabupaten Karimun);
15. P.15 - Lampiran Fotokopi **surat pengantar** dari KPU Kabupaten Karimun tanggal **28 September 2010** Nomor 255/KPU-Kab/KRM/031-43171/IX/2010 Hal **Verifikasi keabsahan Ijazah** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011 (Sehubungan dengan dilampirkan Ijazah dari SMEP oleh Nurdin Basirun);
16. P.16 - Fotokopi **Berita Acara klarifikasi keabsahan Ijazah** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tanggal **2 November 2010** (**telah melakukan verifikasi keabsahan Ijazah calon Bupati dan Wakil Bupati**);
- 17.P.17 - Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor 973/SEKR/XI/423.7 tanggal **2 November 2010** nama Nurdin “menyatakan berdasarkan STTB Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (SMEP) yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 1973 dengan Nomor Induk 494 **bahwa benar yang bersangkutan bersekolah pada SMEP**” Surat keterangan ini di tandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Harris Fadillah;
- 18.P.18 - Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama (SMEP) Tahun 1973 atas nama Nurdin (**Dugaan dipalsukan Karena Nomor seri STTB tidak ada**). Dengan Nomor Induk 494. Terdapat 2 (dua) kali legalisir dengan nomor registrasi yang berbeda;
- 19.P.19 - Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama (SMEP) Tahun 1973 atas nama Andi Agusti Nomor

- Seri STTB IV Bc. N 003 Nomor Induk 449 dan Zuraimi Nomor Seri STTB IV Bc. N 020 (**Contoh STTB untuk Pembandingan**);
20. P.20 - Fotokopi dari Partai Koalisi Nomor 07/G.PK/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor 07/G.PK/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010. Hal Minta Penjelasan/ Keterangan Nomor Ijazah SMEP atas nama Nurdin Basirun dan stempel Pengesahan dengan Nomor registrasi yang berbeda;
21. P.21 - Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA II Ci Nomor 0167 Tahun 1977 jurusan : Sastra sosial nama Nurdin yang bersangkutan terakhir tercatat sebagai murid pada **Sekolah Swasta YPK di Medan** dengan Nomor Induk 2132 dikeluarkan di Medan **5 Desember 1977** ditanda tangani **Kepala Sekolah Drs. K. Harahap** tidak ada NIP (**Dugaan Dipalsukan karena tidak terdaftar di sekolah yang bersangkutan dan melegalisir pada hari minggu tanggal 07 Januari 2001**);
22. P.22 - Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA II Ci Nomor 0668 Tahun 1977 jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetuan Alam nama Nilawaty yang bersangkutan terakhir tercatat sebagai murid pada **Sekolah SMA Yayasan Pembangunan Keluarga (YPK) di Medan** dengan Nomor Induk 2965 dikeluarkan di Medan 10 Desember 1977 ditandatangani **Kepala Sekolah A. Rahim Batubara NIP 130073736 (Sebagai Fotokopi STTB Pembandingan)**;
23. P.23 - Fotokopi Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatra Utara Nomor 278/105.7/MN/2001 tanggal 8 Maret 2001 **Prihal: Penelitian STTB II Ci Nomor 0167 TH 1977 ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Diknas Kepulauan Riau;**
24. P.24 - Fotokopi Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Wilayah Propinsi RIAU Nomor 1288/109.6.1/TU-2001 tanggal 8 Martet 2001 **Prihal: Mohon penelitian keabsahan STTB Nomor 0167 TH 1977 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Utara;**
25. P.25 - Fotokopi Sertifikat MPI (Mualim Pelayaran Intrensuler) didaftarkan dengan Nomor M 42.1184/N.IV/SMG/STCW/88 dikeluarkan Jakarta 8 Desember 1988 atas nama Nurdin Basirun;

- 26.P.26 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 065/U/1981 tentang Persamaan Ijazah Pendidikan dan Latihan Perhubungan;
27. P.27 - Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia **Nomor 390/C/KEP/MN/2005 Tentang Penilaian/Penghargaan/ Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran. Semarang Tahun 1988, atas Nurdin Basirun. (SK ini dengan sengaja masih digunakan untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Karimun Periode 2011 -2016) data dari KPU Kabupaten Karimun;**
28. P.28 - KPU Kabupaten Karimun periode Tahun 2006-2011 dan periode tahun 2011-2016 **ikut menyetujui/ membenarkan** Sertifikat MPI sebagai persyaratan yang diajukan Calon Bupati **beracuan** dari surat Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 390/C/KEP/MN/2005 **(SK Menteri Pendidikan ini diterbitkan untuk memaksakan kehendak, karena telah melanggar SK MENDIKBUD Nomor 065/U/1981 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional dan serta PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan);**
29. P.29 - Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 02/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-43671/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2011 ditetapkan tanggal 10 Januari 2011;

#### **E. PETITUM**

Bedasarkan pertimbangan yuridis konstitusioanal dan dali-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Ekonomi Tingkat Pertama (SMEP) tidak ada Nomor Seri STTB atas nama Nurdin tanggal 10 Desember 1973;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor **390/C/KEP/MN/2005 tentang Penilaian/ Penghargaan/Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran. Semarang Tahun 1988, atas Nurdin Basirun** tanggal 11 Oktober 2005;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat surat Keputusan Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031-436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Kaerah Kabupaten Karimun Tahun 2011;
4. Memerintahkan kepada Kepolisian untuk memproses indikasi keterlibatan dalam pemalsuan dokumen negara yang berakibat melanggar hukum, mulai dari pemilik, Perantara, pembuat, melegalisir dan menyetujui dokomen negara yang dugaan palsu/dipalsukan;
5. Memerintahkan kepada Dirjen Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mencabut gelar akademik kesarjaan strata satu (S1), Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) atas nama Nurdin Basirun;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 02/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-43671/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2011 ditetapkan tanggal 10 Januari 2011;
7. Pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Karimun Tahun 2011 dapat dibatalkan dan diulang kembali agar proses PemiluKada yang benar dilakukan mulai dari awal.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 218/KPU/Kab-KRM/031-436710/IX/2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas

- Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 38/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Permintaan Salinan Data dan Hasil Verifikasi Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/KPTS/KP-NR/IX/2010 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun 2011-2016;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat pengantar dari KPU Kabupaten Karimun;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi tanda terima surat pemberitahuan kekurangan dan perbaikan berkas Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 226/KPU/Kab-Krm/031-436710/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun;
  10. Bukti P-10a : Fotokopi tanda terima laporan ditujukan ke Polres tanggal 3 Januari 2011;
  11. Bukti P-10b : Fotokopi tanda terima laporan ditujukan ke Kapolda KEPRI tanggal 4 Januari 2011;
  12. Bukti P-11 : Fotokopi Artikel Koran Riau Mandiri Tertanggal Kamis 11 Oktober 2010;
  13. Bukti P-12 : Fotokopi daftar riwayat hidup atas nama Nurdin Basirun ditandatangani bulan Februari 2001 sebagai salah satu

- persyaratan Calon Wakil Bupati Kabupaten Karimun periode 2001;
14. Bukti P-13 : Fotokopi daftar riwayat hidup atas nama Nurdin Basirun ditandatangani sebagai salah satu persyaratan calon Bupati ;
  15. Bukti P-14 : Fotokopi daftar Riwayat hidup atas nama Dr. H. Nurdin Basirun, S.sos, Msi ditandatangani materai Rp 6000 tanggal 25 September 2010 sebagai persyaratan Calon Bupati Karimun periode Tahun 2011-2016;
  16. Bukti P-15 : Fotokopi surat pengantar dari KPU Kabupaten Karimun tanggal 28 September 2010 Nomor 225/KPU-Kab/ KRM /031-43171/IX/2010 hal verifikasi keabsahan ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun 2011;
  17. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi keabsahan ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tanggal 2 November 2010;
  18. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor.973/SEKR/IX/423.7 tanggal 2 November 2010 atas nama Nurdin menyatakan berdasarkan STTB SMEP yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 1973 dengan nomor induk 494 bahwa benar yang bersangkutan bersekolah pada SMEP;
  19. Bukti P-18 : Fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama 10 Desember Tahun 1973 atas nama Nurdin;
  20. Bukti P-19a : Fotokopi STTB (;Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama Tahun 1973 Atas Nama Zuraini Nomor Seri STTB IV Bc.N M 020;
  21. Bukti P-19b : Fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama Tahun 1973 Atas Nama Andi Agusti Nomor Seri STTB IV Bc.N M 003 Nomor Induk 449;



22. Bukti P-20a : Fotokopi Dari Partai Koalisi Nomor: 07/G.Pk/Xii/2010 Tanggal 22 Desember 2010. Ditujukan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor : 07/G.Pk/Xii/2010 Tanggal 22 Desember 2010. Hal : Minta Penjelasan / Keterangan No. Ijazah SMEP Atas Nama Nurdin Basirun Dan Stempel Pengesahan Dengan Nomor Registrasi Yang Berbeda;
23. Bukti P-20b : Fotokopi surat Dinas Pendidikan tertanggal 22 Desember 2010 kepada Pimpinan Partai Koalisi;
24. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA II Ci No. 0167 Tahun 1977 Jurusan : Sastra Sosial atas nama Nurdin yang bersangkutan terakhir tercatat sebagai murid pada Sekolah Swasta YPK di Medan dengan Nomor Induk 2132 di keluarkan di Medan 5 Desember 1977 ditanda tangani Kepala Sekolah Drs. K. Harahap;
25. Bukti P-22 : Fotokopi STTB SMA II Ci No. 0668 tahun 1977 jurusan : Ilmu Pasti/ Ilmu Pengetahuan Alam atas nama Nilawaty yang bersangkutan terakhir tercatat sebagai murid pada Sekolah Swasta YPK di Medan dengan Nomor Induk 2965 di keluarkan di Medan 10 Desember 1977 ditanda tangani Kepala Sekolah A. Rahim Batubara NIP 130073736;
26. Bukti P-23 : Fotokopi Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatra Utara Nomor 278/105.7/MN/2001 tanggal 8 Maret 2001 Perihal : Penelitian STTB II Ci No. 0167 Th 1977 ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Diknas Kepulauan Riau;
27. Bukti P-24 : Fotokopi Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Wilayah Propinsi Riau Nomor 1288/109.6.1/TU-2001 tanggal 8 Maret 2001 Prihal : Mohon penelitian STTB II Ci No. 0167 TH 1977 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatra Utara;

28. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat MPI (Mualim Pelayaran Intrensuler) didaftarkan dengan No. M 42.1184/N.IV/SMG/STCW/88 di keluarkan Jakarta 8 Desember 1988 atas nama Nurdin Basirun;
29. Bukti P-26 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.065/U/1981 Tentang Persamaan Ijazah Pendidikan dan Latihan Perhubungan;
30. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 390 / C / KEP / MN / 2005 Tentang Penilaian/Penghargaan/Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran.Semarang Tahun 1988, atas Nurdin Basirun. ( SK ini dengan sengaja masih digunakan untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Karimun Periode 2011-2016) data dari KPU Kabupaten Karimun;
31. Bukti P-28 : KPU Kabupaten Karimun periode Tahun 2006-2011 dan periode tahun 2011-2016 ikut menyetujui atau membenarkan sertifikat MPI sebagai persyaratan yang diajukan calon bupati beracuan dari surat salinan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 390/C/KEP/MN/2005 (SK Menteri Pendidikan ini diterbitkan untuk memaksakan kehendak, karena telah melanggar SK MENDIKBUD Nomor 065 /U/1981 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan serta PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
32. Bukti P-.29 : Fotokopy Surat Keputusan KPU kabupaten Karimun Nomor 02/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-43671/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2011 ditetapkan tanggal 10 Januari 2011;

33. Bukti P – 30 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 245/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 perihal Verifikasi Keabsahan surat Keterangan dari Direktorat Kepelautan;
34. Bukti P - 31 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Berita Acara Klarifikasi Surat Keputusan atas nama Nurdin Basirun;
35. Bukti P – 32 : Fotokopi Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor PH.34/3/1/DJPL-10 perihal Kesetaraan Ijazah MPI tanggal 20 Agustus 2010;
36. Bukti P – 33 : Fotokopi koran “dipersulit KPU Karimun, Panwaslu lapor ke KI Kepri”;
37. Bukti P - 34 : Fotokopi koran Karimun Region tanggal 5 Oktober 2010 “Dali buka rekaman suap”;  
Fotokopi koran “Karimun Region Khaidir Umar akui terima Rp 100 juta”;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban Tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN KARIMUN**

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Karimun diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Dukungan			Keterangan
		Partai	Kursi DPRD	Suara Sah	
1	Calon Bupati : DR.H. SYAMSUARDI, Drs M.M	PKPB	0%	1,9%	Memenuhi syarat dukungan 6.7% Kursi DPRD Kabupaten
		PPPI	0%	0.8%	
	Calon Wakil Bupati : Drs. SYURYAMINSYAH	PPRN	0%	0.8%	
		GERINDRA	0%	2.1%	
	PKPI	0%	1.6%		
	PKB	6.7%	5.0%		

		PPI	0%	0.6%	Karimun Hasil Pemilu 2009
		PDK	0%	1.3%	
		PELOPOR	0%	0.6%	
		PDS	0%	1.0%	
		PNBKI	0%	0.5%	
		PATRIOT	0%	2.1%	
		PKDI	0%	0.2%	
		MERDEKA	0%	1.5%	
		PSI	0%	1.0%	
<b>Jumlah</b>			<b>6.7%</b>	<b>21%</b>	
2	Calon Bupati : DR.H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si Calon Wakil Bupati : H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si	Hanura	10.0%	4.6%	Memenuhi syarat dukungan 90% kursi DPRD Kabupaten Karimun Hasil Pemilu 2009
		PKS	6.7%	6.5%	
		PAN	10.0%	8.5%	
		PPIB	3.3%	3.1%	
		GOLKAR	23.3%	16.7%	
		PPP	6.7%	6.0%	
		PDI.P	10.0%	7.3%	
		PBR	10.0%	5.2%	
		DEMOKRAT REPUBLIKAN	10.0% 0.0%	5.9% 2.0%	
<b>Jumlah</b>			<b>90.0%</b>	<b>65.9%</b>	

Sumber Data : Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD Kabupaten/KPU Kabupaten Karimun.

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 6 Januari s.d. 8 Januari 2011 di masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Karimun dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
  - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tertanggal 10 Januari 2011 (Model DB-KWK.KPU);

- b. Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 01/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-436710/I/2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tertanggal 10 Januari 2011;
  - c. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Karimun, Model DB1-KWK.KPU.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah :

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Prosentase</b>
Nomor Urut 1	6,935	7.8 %
Nomor Urut 2	81,521	92.2 %

Sumber Formulir Model DB-BWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Karimun dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 02/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-436710/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 bertanggal 10 Januari 2011;
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-BWB.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-BWB.KPU di tingkat PPK serta Formulir DB2-BWB yang Termohon sediakan;

## I. DALAM EKSEPSI

**Pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Karimun di Mahkamah Konstitusi.**

1. Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* dan kepentingan konstitusional seseorang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum”. Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat”;
3. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, sebagai berikut :
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan

Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Karimun dimulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara paling sedikit 15% (lima belas perseratus) sesuai amanah ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, karena setelah dilakukan verifikasi terhadap partai politik pendukung Pemohon ternyata ada 2 (dua) partai yang tidak mendukung Pemohon yaitu Partai RepublikaN dan Partai Merdeka sehingga mengakibatkan pemenuhan minimal syarat calon 15% tidak terpenuhi walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran;
5. Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon dan masa pengumuman pendaftaran bakal Pasangan Calon telah berakhir, maka Termohon pada tanggal 15 November 2010 melakukan rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun yang memenuhi persyaratan Pemilukada tahun 2011 berdasarkan Berita Acara Nomor XII/BA/XI/2010, tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2010 Termohon melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011;
7. Bahwa terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/ 031436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 diterbitkan oleh Termohon sampai dengan ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011, Pemohon tidak melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Keputusan Termohon tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dapat diartikan bahwa Pemohon telah menyadari dan menerima Keputusan Termohon dimaksud;

8. Bahwa karena Pemohon tidak terdaftar sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun periode 2011-2016 dan tidak pernah menempuh upaya hukum terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru - Kepulauan Riau sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), serta kedudukan hukum dan permasalahan Pemohon tidak sama atau berbeda dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.



**Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

9. Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2011;
10. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas Tempat Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara, karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011;
11. Bahwa selain itu pada bagian *Petitum* 1, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Tanda Tamat Belajar milik Bupati Terpilih (atas nama Nurdin) dan *Petitum* 2, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 390/C/Kep/MN/2005 tentang Penilaian/ Penghargaan/Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan dan Pelayaran Semarang Tahun 1998 atas Nurdin Basirun tanggal 11 Oktober 2005;
12. Bahwa *petitum* permohonan Pemohon tersebut jelas-jelas bukan merupakan sengketa hasil Pemilukada sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:  
"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon";

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon";

Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
  - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"
14. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  15. Bahwa selain permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum, ternyata di dalam *petitum* permohonan Pemohon memohon antara lain:
    - Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Ekonomi Tingkat Pertama (SMEP) tidak ada Nomor Seri STTB atas nama Nurdin tanggal 10 Desember 1973;
    - Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 390/C/KEP/MN/2005 tentang Penilaian/Penghargaan/Sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Semarang Tahun 1988 atas nama Nurdin Basirun tanggal 11 Oktober 2005;
    - Memerintahkan kepada Kepolisian untuk memproses indikasi keterlibatan dalam pemalsuan dokumen negara yang berakibat melanggar hukum,

- mulai dari pemilik, perantara, pembuat, melegalisir dan menyetujui dokumen negara yang dugaan palsu/dipalsukan;
- Memerintahkan kepada Dirjen Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mencabut gelar akademik kesarjanaan strata satu (S1), strata dua (S2) dan strata tiga (S3) atas nama Nurdin Basirun;
16. Bahwa selama Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus (menyidangkan) sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mahkamah tidak pernah menerima dan mengabulkan isi petitum/permohonan demikian dengan pertimbangan bukan kewenangan Mahkamah. Selain itu, merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, **Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon** yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
  17. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
    - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - 2) Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - 3) Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
  18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/*petitum* agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilukada Ulang Kabupaten Karimun Tahun 2011 dengan terlebih dahulu mengikutsertakan Pemohon didalamnya;
  19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libell)**

20. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci tentang alasan-alasan tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2011 oleh Termohon. Selain itu, keberatan Pemohon lebih banyak mempermasalahkan tentang legalitas keabsahan ijazah Pihak Terkait dimana hal ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Karimun yang jika terbukti maka permasalahan tersebut akan diteruskan oleh Panwaslukada Kabupaten Karimun kepada sentra GAKKUMDU (dapat disebut sebagai pelanggaran tindak pidana dalam Pemilukada);
21. Bahwa walaupun menurut Pemohon terdapat kejanggalan atas ijazah Pihak Terkait, maka seharusnya keberatan tersebut disampaikan oleh Pemohon pada saat tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, atau Pemohon melaporkan hal itu kepada pihak berwajib (dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia);
22. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci tentang alasan-alasan tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2011 oleh Termohon berikut bukti pendukungnya, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur*) sehingga mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima alasan Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa Termohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutus permohonan ini setelah memeriksa dan mencermati eksepsi Termohon namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka selanjutnya Termohon mengajukan jawaban atas pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Termohon dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok permohonan ini;
2. Bahwa berikut ini Termohon akan menanggapi dalil permohonan Pemohon pada halaman 5 angka 4 sampai angka 6 sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar dalam surat berita acara tanda terima formulir pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2010 nomor: 218/KPU/Kab-KRMN/031-436710/IX/2010 tanggal 30 September 2010 ditegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung Pemohon sebanyak 15 partai politik dengan jumlah suara sah keseluruhan adalah 15,2% namun berita acara tersebut bukanlah hasil finalisasi dari proses tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebab tahapan berikutnya yang dilakukan oleh Termohon terhadap berkas pendaftaran Pemohon adalah melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual terhadap berkas bakal Pasangan Calon termasuk keberadaan partai politik dan atau gabungan partai politik yang pengusung Pemohon dan bakal Pasangan Calon lainnya;
  - b. Bahwa khusus mengenai Partai RepublikaN dan Partai Merdeka yang mengusung Pemohon, pada tanggal 1 Oktober 2010 Termohon telah melakukan klarifikasi keabsahan dukungan melalui surat nomor: 219/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 dan Nomor 221/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 kepada Ketua DPC Partai RepublikaN Kabupaten Karimun dan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Merdeka, selanjutnya atas kedua surat tersebut DPC Partai RepublikaN

memberikan penegasan melalui suratnya tertanggal 2 Oktober 2010 Nomor: \_/DPC-Rep/Okt/2010 yang pada pokoknya menegaskan sikap dan dukungan kepada Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si. dan H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun periode 2011-2016 dengan melampirkan Surat Keputusan Dewan Presidium Pusat Partai RepublikaN Nusantara Nomor DUK 029/DPP-Rep/SK/IX/2010 tanggal 30 Setember 2010, sedangkan DPN Partai Merdeka memberikan penegasan rekomendasi dukungan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun melalui surat tertanggal 29 September 2010 Nomor B/47/DPN-PM/IX/2010 yang pada pokoknya menerima, menyetujui dan mendukung DR. Drs. Syamsuardi, M.M, dan Drs. Syuryaminsyah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun 2011-2016;

- c. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi terhadap kedua partai pengusung Pemohon di atas, maka selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2010 Termohon melalui surat Nomor: 226/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 perihal: Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati telah memberitahukan kepada Pemohon bahwa terdapat dua partai politik pengusung Pemohon yang tidak memenuhi syarat (dicoret) dan memberikan kesempatan kepada Pemohon agar dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat dimaksud Pemohon segera memperbaiki persyaratan tersebut, akan tetapi sampai dengan tanggal yang ditentukan pemohon tidak dapat memperbaiki dan melengkapi berkas pencalonannya, sehingga Pemohon dianggap tidak mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Karimun dan pada proses tahapan selanjutnya Termohon hanya melakukan tahapan terhadap 2 (dua) bakal Pasangan Calon lainnya yang telah memenuhi syarat kelengkapan administrasi dan kemudian diteruskan dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon dan penetapan nomor urut Pasangan Calon;
- d. Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi berkas calon Bupati dan Wakil Bupati maupun mengenai keabsahan dukungan partai politik pengusung, Termohon selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanah dan ketentuan Undang-Undang

sehingga apa yang didalilkan Pemohon yaitu adanya indikasi *money politic* dalam melakukan verifikasi adalah hal yang tidak benar dan merupakan tuduhan tidak berdasar;

- e. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Karimun (Termohon) yang menetapkan Pasangan Calon Tetap Peserta Pemilu Tahun 2011 yang hanya meloloskan/menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Drs. Syamsuardi. MM dan Drs. Syuryaminsyah dan Pasangan Calon DR.H. Nurdin Basirun, S.Sos. M.Si dan H. Aunur Rafiq, S.Sos. M.Si, Pemohon tidak melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Keputusan Termohon tersebut melalui PTUN. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemohon menyadari dan menerima Keputusan Termohon tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon halaman 8 sampai dengan halaman 12 angka 1 sampai dengan angka 18, dimana dalil keberatan ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah dan seharusnya disampaikan pada saat tahapan proses pendaftaran;
  4. Bahwa terhadap keabsahan ijazah bakal calon Bupati atas nama DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si., Termohon sudah melakukan verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual sesuai dengan hasil verifikasi sebagai berikut:
    - a. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Termohon melalui surat nomor: 250/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 kepada Kepala Sekolah SDN 6 Tahun Tanjung Balai Karimun dan jawaban yang diperoleh dari Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 004 melalui Surat Keterangan Nomor 100/2010/4223.7 yang menyatakan benar bahwa Nurdin, tamat di SDN Negeri Nomor 005 Tg. Balai Karimun;
    - b. Bahwa pada tanggal 28 September 2010 melalui surat nomor: 255/KPU-Kab/KRM/031-436710/IX/2010 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun dan jawaban yang diperoleh melalui Surat Keterangan Nomor: 973/SEKR/XI/423.7 tanggal 2 Nopember 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa Benar Nurdin bersekolah pada Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama di Tanjung balai Karimun yang

sekarang telah berubah menjadi SMPN 2 Karimun dengan Nomor Induk 494;

- c. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 melalui surat Nomor 232/KPU/Kab/KRM/ 031-/436710/X/2010 Kepada Dirjen manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai Surat Keputusan Nomor 390/C/KEP/MN/2005 tentang penilaian penghargaan Sertifikat dari Balai Pendidikan dan latihan Pelayaran Semarang tahun 1988 atas nama Nurdin Basirun dinilai/dihargai sama/setingkat dengan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program Pelayaran. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2010 Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia menandatangani Berita Acara Klarifikasi SK dimaksud;
- d. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 melalui surat Nomor 241/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning dan jawaban yang diperoleh dari Dekan fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning melalui Surat Nomor 548/Unilak-01/A.09/2010 tanggal 21 Oktober 2010 menyatakan bahwa benar Nurdin Basirun adalah alumni dari fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning pada Tahun 2005;
- e. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 melalui surat Nomor 235/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 kepada Rektor Universitas DR. Soetomo, Surabaya dan jawaban yang diperoleh dari Universitas DR. Soetomo Program Pasca Sarjana melalui Surat Keterangan Nomor PPs.252/A.4.14/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 menerangkan bahwa Nurdin Basirun tercatat sebagai mahasiswa pada program studi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana angkatan VIII dengan masa studi Juni 2005 sampai dengan November 2006 dan dinyatakan lulus dengan Nomor Seri Ijazah dan Transkrip 06394/PS/91/0260/2006;
- f. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 melalui surat Nomor 234/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya dan jawaban yang diperoleh dari Ketua Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya melalui Surat Keterangan Nomor 221/PPS/K/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 menerangkan bahwa Nurdin Basirun terdaftar sebagai Mahasiswa



Program studi Doktor Ilmu Administrasi Program Pascasarjana dan telah lulus dengan nomor seri ijazah dan transkrip 48/DIA-I/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;

5. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tersebut pada butir 4 di atas maka selanjutnya Termohon melakukan Rapat Pleno dengan menyatakan Nurdin Basirun telah memenuhi kelengkapan syarat administrasi pencalonan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor XII/BA/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2011 dan sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru - Kepulauan Riau yang membatalkan Keputusan Termohon terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2011 serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar unit Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perUndang-Undangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2011, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara atau terbukti ada pelanggaran yang secara sistematis, terstruktur dan massif dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Karimun yang seharusnya menjadi **Pokok Perkara** dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilukada, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 9/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

### I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2011 sebagai berikut:

- 1 **Bukti T-1** : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/I/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilukada Kabupaten Karimun tahun 2011;
- 2 **Bukti T-2** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 01/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-436710/I/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tertanggal 10 Januari 2011;
- 3 **Bukti T-3** : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA/I/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Karimun 2011;
- 4 **Bukti T-4** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karimun Nomor 02/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-436710/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011;

- 5 **Bukti T-5** : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/ KRM/031436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011;
- 6 **Bukti T-6** : Fotokopi surat KPU Nomor 219/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang klarifikasi keabasahan dukungan DPC Partai RepublikaN Kabupaten Karimun;
- 7 **Bukti T-7** : Fotokopi Surat Nomor 221/KPU-Kab/KRM/031-36710/X/2010 kepada Pimpinan Pusat Partai Merdeka Kabupaten Karimun tanggal 1 Oktober 2010;
- 8 **Bukti T-8** : Fotokopi surat Nomor 226/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 6 Oktober 2010;
- 9 **Bukti T-9** : Fotokopi Surat Termohon Nomor 250/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 kepada Kepala Sekolah SDN 6 Tanjung Balai Karimun dan jawaban yang diperoleh dari Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 004 melalui Surat Keterangan Nomor 100/2010/4223.7 yang menyatakan Benar bahwa Nurdin, tamat di SDN Negeri Nomor 005 Tg. Balai Karimun;
- 10 **Bukti T-10** : Fotokopi Surat Nomor 255/KPU-Kab/KRM/031-436710/IX/2010 tanggal 28 September 2010 Kepada Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Karimun dan jawaban yang diperoleh melalui Surat Keterangan Nomor 973/SEKR/XI/423.7 tanggal 2 Nopember 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa benar Nurdin bersekolah pada Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama di Tanjung Balai Karimun yang sekarang telah berubah menjadi SMPN 2 Karimun dengan Nomor Induk 494;

- 11 **Bukti T-11** : Fotokopi Surat Termohon Nomor 232/KPU/Kab/KRM/031-436710/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 Kepada Dirjen manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai Surat Keputusan nomor: 390/C/KEP/MN/2005 tentang penilaian penghargaan Sertifikat dari Balai Pendidikan dan latihan Pelayaran Semarang tahun 1988 atas nama Nurdin Basirun dinilai/dihargai sama/setingkat dengan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program Pelayaran. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2010 Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia menandatangani Berita Acara Klarifikasi SK dimaksud;
- 12 **Bukti T-12** : Fotokopi Surat Termohon Nomor 241/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 Kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning dan jawaban yang diperoleh dari Dekan fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning melalui Surat Nomor 548/Unilak-01/A.09/2010 tanggal 21 Oktober 2010 menyatakan bahwa benar Nurdin Basirun adalah alumni dari fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning pada Tahun 2005;
- 13 **Bukti T-13** : Fotokopi Surat Termohon Nomor 235/K-PU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 Kepada Rektor Universitas DR. Soetomo, Surabaya dan jawaban yang

diperoleh dari Universitas Dr. Soetomo Program Pasca Sarjana melalui Surat Keterangan Nomor PPs.252/A.4.14/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 menerangkan bahwa Nurdin Basirun tercatat sebagai mahasiswa pada program studi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana angkatan VIII dengan masa studi Juni 2005 sampai dengan November 2006 dan dinyatakan lulus dengan Nomor Seri Ijazah dan transkrip 06394/PS/91/0260/2006;

- 14 **Bukti T-14** : Fotokopi Surat Termohon Nomor 234/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya dan jawaban yang diperoleh dari Ketua Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya melalui Surat Keterangan Nomor: 221/PPS/K/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 menerangkan bahwa Nurdin Basirun terdaftar sebagai Mahasiswa Program studi Doktor Ilmu Administrasi Program Pascasarjana dan telah lulus dengan Nomor Seri Ijazah dan transkrip 48/DIA-I/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- 15 **Bukti T-15** : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5821/C.C1/MN/2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Legalitas Kesetaraan Ijazah MPI atas nama Nurdin Basirun;
- 16 **Bukti T-16** : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor 973/SEKR/XI/423.7, atas nama Nurdin tanggal 2 November 2010;
- 17 **Bukti T-17** : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karimun Nomor 245/KPU-Kab/KRM/031-436710/X/2010, tanggal 8 Oktober 2010 Tentang Verifikasi Keabsahan Surat Keterangan Dari Direktorat Kepelautan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan jawaban tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031-436710/XI/2010 tanggal 20 November 2010 Tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 [**Bukti PT-1A**].

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 adalah Dr. Syamsuardi, Drs, M.M dan Drs. Syuryaminsyah [*vide* **Bukti PT-1A**].

Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Karimun dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-436710/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011, menetapkan **Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos.,M.Si dan H. Aunur Rafiq, S.Sos.,M.Si** sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih [**Bukti PT-4**], dengan perolehan suara sebagai berikut [*vide* **Bukti PT-2A**]:

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara	Prosentase Dari suara sah tingkat Kabupaten Karimun
1	Calon Bupati : Dr. Syamsuardi, Drs, M.M Calon wakil Bupati : Drs. Syuryaminsyah	6.935	7,8%
2	Calon Bupati : <b>Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.si</b>	<b>81.521</b>	<b>92,2%</b>

	Calon Wakil Bupati : <b>H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si</b>		
--	---	--	--

Bahwa selanjutnya perkenankan Pihak Terkait mengajukan jawaban atas Permohonan Pemohon *a quo* sebagai berikut :

## I. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan :

- 1). *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :*
  - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon*
  - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
- 2). ***Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;***
- 3). ***Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.***

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, **maka tak terbantahkan bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.**

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka sudah jelas dan nyata bahwa Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pemeriksaan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak pemohonan *a quo*.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan :

*“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”.*

Dengan demikian yang menjadi obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu bahwa *“Obyek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.*

2. Bahwa obyek Permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2011 adalah **Keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2011**, sehingga obyek permohonan *a quo* tidak termasuk objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan atau menggugat hasil perhitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Karimun yang dilakukan oleh **Termohon** (KPU Kabupaten Karimun), melainkan mempersoalkan syarat administratif terkait hasil verifikasi ijazah calon Bupati atas nama Nurdin Basirun yang sesungguhnya telah dinyatakan **lengkap dan tidak bermasalah oleh Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Karimun [Bukti PT-5, PT-5A]**, sehingga dengan demikian syarat formal permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Oleh karena permohonan *a quo* tidak memenuhi *objektum litis* sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan *a quo*.



### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penentuan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011 tanggal 20 November 2010;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 38/Kpts/KPU-Kab.KRM/031-436710/XI/2010 tanggal 20 November 2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tanggal 10 Januari 2011;
5. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/BA/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011;
6. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 01/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-436710/I/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011;
7. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/BA/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011;
8. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 02/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-436710/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Karimun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011;

Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5A yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2011 sebagai berikut:

- 1. Bukti PT-1** : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Hari Sabtu tanggal 20 November 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penentuan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011 di Meeting Room Hotel Marina Tanjungbalai Karimun;
- 2. Bukti PT-1.A** : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031-436710/XI/ 2010 Tanggal 20 November 2010 Tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 ;
- 3. Bukti PT-2** : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Hari Senin Tanggal 10 Januari 2011 di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- 4. Bukti PT-2A** : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/ BA/ 2011 Tanggal 10 Januari 2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011;

- 5. Bukti PT-3** : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 01/KPTS/KPU-Kab/031-43 6710 //2011 Tanggal 10 Januari 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2011;
- 6. Bukti PT-3A** : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA//2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
- 7. Bukti PT-4** : Fotokopi **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 02/KPTS/KPU-Kab/KRM/031-436710//2011** tanggal 10 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011;
- 8. Bukti PT-5** : Fotokopi **Kajian Laporan Panwalukada Kabupaten Karimun Nomor 03/LAP/PANWASLU-KADA/KRM/XII/2010**;
- 9. Bukti PT-5A** : Fotokopi Berita Acara Klarifikasai, tanggal 30 Desember 2010;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Karimun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon menyangkut sengketa Pemilukada, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena Pemohon bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011. Disamping itu, Termohon menyatakan bahwa substansi permohonan

Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2011, bukan terhadap hasil penghitungan suara. Oleh karena itu permohonan Pemohon salah objek;

[3.5] Menimbang mengenai eksepsi kedudukan hukum, Termohon mendalilkan bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Karimun dimulai, yaitu pada tahap pendaftaran pengajuan Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi atau jumlah suara partai politik pendukung paling sedikit 15 % sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena setelah dilakukan verifikasi terhadap partai politik pendukung Pemohon ternyata ada dua partai politik yang tidak mendukung Pemohon yaitu Partai Republikan dan Partai Merdeka sehingga mengakibatkan pemenuhan minimal syarat calon 15% tidak terpenuhi walaupun telah diberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran;

Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon dan masa pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon telah berakhir, maka pada tanggal 15 November 2010, Termohon melakukan rapat pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun yang memenuhi persyaratan Pemilukada Tahun 2011 berdasarkan Berita Acara Nomor XII/BA/XI/2010 tanggal 20 November 2010, tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon;

Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2010 Termohon melakukan rapat pleno untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011, tanggal 20 November 2010 (*vide* Bukti T-5);

Bahwa terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/KRM/031436710/XI/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 diterbitkan oleh Termohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan atas keputusan Termohon tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dinilai oleh Mahkamah bahwa Pemohon telah menyadari dan menerima keputusan Termohon dimaksud;

[3.6] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang menetapkan tidak mengikutkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dalam Pemilukada Kabupaten karimun Tahun 2011 sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagipula tidak ada upaya hukum yang dilakukan Pemohon misalnya mengajukan keberatan atas keputusan Termohon, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke Mahkamah;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi yang lainnya dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon beralasan hukum;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan**

#### **Dalam Eksepsi :**

Mengabulkan eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera



Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Ina Zuchriyah Tjando**